

## **Peran Zakat Sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Mikro Islam**

Zuni Rohmawati<sup>1)</sup> Eny Latifah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Jawa Timur Indonesia

Email: zunirohmawati7@gmail.com<sup>1</sup>, eni.lathifah@gmail.com<sup>2</sup>

---

**Abstract:** *The purpose of this study is do determine the extent of the role of zakat as an instrument of strengthening in islamic microeconomics. This research method is qualitative with a type of literature review (library). The result of the study are first, the effectiveness of the role of zakat management by zakat amil institutions: can create proffessionalism and transparency through the zakat management system. Second, the roe of zakat management in economic empowerment: increasing the empowerment of MSMEs, supporting mustahik in developing bussinesses, increasing economic sustainability, reducing poverty, increasing income, creating job opportunities, supporting inclusive and sustainable economic growth at the micro level. Third, the role of zakat in empowering MSMEs and alleviating poverty: building a more inclusive economic ecosystem: creating sustainable empowerment, increasing the income of zakat recipients and opportunities to grow into independent entrepreneurs: providing zakat funds to mustahik in the form of bussiness capital, alonh with training and mentoring. Fourth, the role of zakat in optimizing strategies for microeconomic empowerment: integration of productive zakat with MSME empowerment: Data based approach and digital technology: multi stakeholder collaboration: long term impact evaluation.*

**Abstrak :** *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dari zakat sebagai instrument Penguatan dalam ekonomi mikro islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Efektivitas Peran Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat: Dapat menciptakan Profesionalisme dan Transparansi melalui Sistem Pengelolaan Zakat. Kedua, Peran Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi: meningkatkan pemberdayaan UMKM, mendukung mustahik dalam mengembangkan usaha, meningkatkan keberlangsungan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menciptakan peluang kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan di tingkat mikro. Ketiga, Peran Zakat dalam Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan: membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif; menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan penerima zakat dan kesempatan untuk tumbuh menjadi wirausaha independent; menyediakan dana zakat kepada mustahik dalam wujud modal usaha, beserta pelatihan dan pendampingan. Keempat, Peran Zakat dalam Mengoptimalkan Strategi untuk Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Integrasi Zakat Produktif dengan Pemberdayaan UMKM; Pendekatan Berbasis Data dan Teknologi Digital; Kolaborasi Multipihak; Evaluasi Dampak Jangka Panjang*

---

**Keywords :** *Role, Zakat, Islamic Microeconomics.*

### **PENDAHULUAN**


Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki dimensi tidak hanya spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sebagai pilar fundamental dalam ajaran Islam, zakat menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Melalui zakat,

Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki sejatinya mengandung hak orang lain yang harus ditunaikan. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan ekonomi umat.(Pida & Zein, 2025).

Dalam ekonomi mikro Islam, zakat berfungsi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mencapai peran yang optimal, pengumpulan dan penyaluran zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat serta tetap merujuk pada ketentuan syariah. Strategi yang tepat dalam pengelolaan zakat akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(E. Latifah dkk., 2023).

Adanya realisasi penghimpunan zakat fitrah di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada, berikut ini disajikan data perkembangan zakat fitrah yang terkumpul dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024.

Diagram 1 : Diagram Penghimpunan Zakat di Indonesia tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020–2024*, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2024.

Data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan zakat awalnya di Tahun 2020 mengalami penurunan di Tahun 2021 dari angka 394 menjadi 253 dan bahkan menurun lagi di Tahun 2022 dengan angka 203. Namun 1 tahun berikutnya yakni Tahun 2023 data penghimpunan zakat mengalami kenaikan menjadi 383 dan di akhir tahun 2024 secara signifikan mengalami kenaikan 618. Meski data angka penghimpunan zakat menunjukkan kenaikan tidak menjadikan peran zakat berfungsi secara optimal. Karena tingkat kesenjangan sosial dan Kemiskinan masih Tinggi dengan proyeksi 8,5% pada tahun 2024 dengan rasio antara 0,381-0,384. Kesenjangan dan kemiskinan ini menandakan perlunya

pendekatan baru dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan ekonomi mikro Islam dapat menjadi salah satu solusi.

Dalam mengoptimalkan kontribusi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis dan aplikatif. Beberapa kajian sebelumnya telah membahas efek zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik serta penguatan UMKM. Akan tetapi, sebagian besar studi tersebut masih terfokus pada hasil jangka pendek dan belum menganalisis secara mendalam integrasi antara pengelolaan zakat, strategi pemberdayaan yang berkelanjutan, serta perubahan mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, studi ini menjadi krusial untuk dilakukan karena menyajikan pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup integrasi zakat dengan penguatan institusi UMKM, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi mikro Islam serta menawarkan solusi alternatif berbasis strategi berkelanjutan jangka panjang

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode kajian Pustaka. Pendekatan ini diambil karena studi ini menitikberatkan pada analisis konsep, teori, dan hasil penelitian mengenai peran zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi mikro Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku referensi akademik, laporan Lembaga amil zakat, serta dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui pencarian sumber-sumber literatur secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian isi dengan fokus penelitian dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Proses ini dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis memberikan kontribusi konseptual dan empiris yang tepat. Penggunaan metode ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang solid, seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan dkk., bahwa tinjauan Pustaka dalam ekonomi Islam sangat penting untuk menciptakan landasan teori yang kokoh dan mendalam. (Hasibuan dkk., 2021)

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*Content analysis*), yang merupakan proses interpretasi sistematis terhadap konten teks untuk mengidentifikasi pola, makna, dan keterkaitan antar konsep. Tahapan analisis terdiri dari identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi informasi penting terkait distribusi zakat, pengaruh terhadap UMKM, serta strategi untuk mengoptimalkan zakat produktif. Seluruh prosedur dianalisis dalam bingkai teori distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam agar dapat

menghasilkan keismpilan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip metodologis dalam penelitian kualitatif.(Sulistyawati & Purwanto, t.t.)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup Peran Zakat dalam Ekonomi Mikro Islam**

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah spiritual dan sebagai alat sosial ekonomi. Dalam arti Bahasa, zakat berarti bersih, tumbuh, dan berkembang. Secara definisi, zakat merupakan harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat islam setelah memenuhi syarat dan diserahkan kepada kelompok yang layak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.(Fatony dkk., 2024)

Zakat dalam ekonomi islam tidak hanya merupakan tanggung jawab pribadi, melainkan juga sarana untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Ia berperan sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja.

Ekonomi mikro Islam merupakan bagian dari ekonomi islam yang mempelajari perilaku individu, keluarga, dan pelaku usaha kecil dalam mengelola sumber daya yang terbatas sesuai dengan prinsip Syariah.(Hasanah,2024).Penekanan utama dari ekonomi mikro islam adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya, keadilan dalam distribusi, serta berkah dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi mikro islam tidak hanya focus pada keuntungan materi tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial seperti kejujuran amanah, serta gotong royong.(M. Mahmud.2024)

Untuk mendukung temuan penelitian tentang peran zakat dalam ekonomi mikro islam, penulis menyajikan hasil kajian sebelumnya yang relevan sebagai dasar analisi. Penyajian ini bertujuan untuk mengenali celah (Gap) antara penelitian terdahulu dengan fokus penelitian sekarang, agar dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat inovatif serta menghadirkan perspektif baru dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif. Berikut tabel 1 dibawah ini dibuat untuk menunjukkan peta posisi studi in terhadap literatur yang sudah ada, terutama berkenaan dengan Peran Zakat dalam Pendekatan ekonomi mikro Islam di Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Gap Penelitian Terkait Zakat dalam Ekonomi Mikro Islam

Penelitian Sebelumnya	Fokus penelitian	Gap	Kontribusi Penelitian
Amrullah.(2023)	Pengaruh zakat produktif terhadap usaha mikro di Makassar	Belum membahas strategi pemberdayaan zakat yang berkelanjutan secara mendalam	Menawarkan pendekatan strategis pemberdayaan zakat berbasis potensi UMKM daerah
Hafizd.(2023)	Zakat dan keberlanjutan ekonomi mustahik di Cirebon	Terfokus pada data local tanpa generalisasi teoritis dalam ekonomi mikro islam	Mengembangkan analisis konseptual zakat dalam prespektif ekonomi mikro islam
Al Azhar.(2024)	Peran zakat produktif dalam ekonomi inklusif di daerah tertinggal	Kurang mengeksplorasi integrasi antara distribusi zakat dan pemberdayaan UMKM sebagai entitas ekonomi mikro	Menggabungkan kajian distribusi zakat dan peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi umat
BAZNAS Reports & Studi Internal	Data kuantitatif dampak zakat terhadap mustahik	Minim kajian akademik yang menautkan lapangan dengan teori ekonomi mikro islam	Memberikan jembatan antara praktik distribusi zakat dan kerangka teoritik mikroekonomi islam

### Peran Zakat sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Mikro Islam

Zakat adalah salah satu alat utama dalam ekonomi islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan penting dalam aspek social dan ekonomi. Dalam ranah ekonomi mikro, zakat memiliki kesempatan yang signifikan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pelaku usaha mikro, khususnya bagi kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Sebagai cara distribusi kekayaan yang bersifat wajib, zakat dapat mengatasi ketidakmerataan ekonomi yang sering kali tidak dapat diatasi oleh metode konvensional.

Studi oleh Damanik mengungkapkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam memperbaiki pendapatan mustahik dan kesejahteraan social mereka. Program peningkatan ekonomi yang dijalankan oleh Lembaga amil zakat, seperti BAZNAS, diberbagai wilayah, membuktikan bahwa dukungan modal usaha dapat meningkatkan pendapatan mustahik hingga 70% dalam periode satu tahun. Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM, yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi mikro di wilayah tersebut.(Damanik & Syafri M. 2024).

Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan keberhasilan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, masih terdapat bidang yang kurang dieksplorasi dalam literatur, khususnya mengenai dampak jangka Panjang zakat terhadap transisi social ekonomi mustahik. Studi sebelumnya mayoritas menitikberatkan pada hasil jangka pendek, seperti pertumbuhan pendapatan atau jumlah usaha yang dijalankan. Namun, pengaruh zakat produktif terhadap perubahan sosial ekonomi yang lebih luas serta keberlanjutan usaha mikro masih sedikit diperbincangkan.(Oktaviani&Rahnawati. 2023). Salah satu hal yang masih sedikit diteliti adalah bagaimana zakat produktif dapat mendorong perubahan cara hidup mustahik, yang pada akhirnya memungkinkan mereka berpindah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian jangka Panjang mengenai efek zakat produktif, solusi yang diajukan diantaranya penguatan evaluasi rutin oleh Lembaga zakat untuk memonitor kemajuan mustahik dalam periode 3-5 tahun,(Al Azhar dkk., 2024) integrasi zakat produktif dengan pengembangan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan literasi finansial agar mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dapat mandiri dan berkembang, kolaborasi dengan Lembaga ekonomi islam seperti BMT dan koperasi Syariah untuk membangun ekosistem usaha mikro yang kokoh, digitalisasi sistem pengelolaan zakat untuk mempercepat laporan dan akuntabilitas, serta kemitraan dengan universitas untuk penelitian dan evaluasi yang berbasis data lapangan.(Nazmi, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan zakat sebagai alat ekonomi mikro yang berkelanjutan dan mendorong mustahik untuk meningkatkan statusnya menjadi muzakki.

Secara keseluruhan peran zakat sebagai instrument Penguatan Ekonomi Mikro Islam dapat dilihat dari beberapa temuan dibawah ini:

### **Efektivitas Peran Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat**

Pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu unsur utama yang menentukan keberhasilan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Kesuksesan ini sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang diimplementasikan, keterbukaan dalam pengelolaan dana, serta kemampuan Lembaga zakat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab.

Peran Zakat yang dapat menunjukkan efektifitas dari pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat dapat terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

### **Profesionalisme dan Sistem Pengelolaan Zakat**

Penelitian dalam bidang profesionalisme dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan tren ke arah modernisasi dan digitalisasi pengelolaan dana zakat. Lembaga-lembaga zakat kini mulai mengadopsi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, dan sistem manajemen syariah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Profesionalisme SDM dalam lembaga

zakat menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas distribusi zakat serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.(Rodoni & Amalia, t.t.). kemudian adanya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang telah diterapkan di semua divisi fundraising, pendistribusian, dan keuangan yang ada di Banyumas yang menjadikan meningkatnya efisiensi manajemen keuangan, mengurangi kesalahan administrative, dan meningkatkan transparansi, serta penggunaan teknologi informasi yang dapat memperkuat sistem pencatatan dan pemantauan transaksi zakat.(ADITYA, t.t.)

Lembaga pengelola zakat yang professional dan terstruktur dapat mengoptimalkan manfaat zakat produktif untuk mustahik. Studi yang dilakukan oleh Oktaviani menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS provinsi Riau, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, sukses meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran zakat serta memberdayakan usaha mikro kecil (UMK). Fenomena ini terjadi karena Lembaga itu mengadopsi metode yang sistematis, yang tidak hanya memusatkan perhatian pada distribusi dana, tetapi juga memberikan bimbingan untuk menjamin keberlangsungan bisnis yang didirikan oleh mustahik.(Oktaviani & Rahman.2023)

Selain itu, adanya sistem manajerial yang terstruktur dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau distribusi zakat membantu Lembaga zakat dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi. Melalui media digital, institusi dapat memantau aliran dana zakat secara langsung, menyajikan laporan yang lebih tepat, serta meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan para pemberi sumbangan

### **Transparansi dalam Pengelolaan Zakat**

Transparansi dalam pengelolaan zakat adalah prinsip keterbukaan yang mengharuskan lembaga pengelola zakat untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat, khususnya para *muzakki* (pembayar zakat) dan *mustahik* (penerima zakat). Transparansi ini bertujuan membangun sistem kontrol yang baik antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat terjaga.(Atmaja, 2021). Praktik transparansi dalam pengelolaan zakat biasanya diwujudkan melalui beberapa aspek diantaranya penyampaian laporan keuangan yang akurat dan dapat diakses publik sesuai dengan standar akuntansi zakat (Zahara dkk., 2023)

Keterbukaan dalam pengelolaan zakat sangat krusial untuk memastikan bahwasanya zakat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan. Tanpa adanya transparansi, para donatur dan masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap sistem zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting bagi Lembaga zakat untuk secara teratur Menyusun laporan pengelolaan dana zakat yang bisa diakses oleh masyarakat, serta menerapkan prinsip akuntabilitas di setiap fase distribusi.

Di padang Panjang, BAZNAS sukses menerapkan sistem tranbsparansi yang efektif dalam pengelolaan zakat produktif untuk UMKM. Melalui kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah, dan

swasta, serta pembentukan relawan untuk mengidentifikasi penerima zakat, BAZNAS dapat memastikan penggunaan dana zakat secara efektif dan tepat. Setiap Langkah mulai dari distribusi dana hingga penilaian keberlanjutan usaha yang didanai zakat diawasi dengan cermat.(Amrizal, 2024)

Transparansi ini sangat penting karena berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan partisipasi dalam menunaikan zakat. Tanpa transparansi, masyarakat akan meragukan kredibilitas lembaga pengelola zakat sehingga potensi penghimpunan dana zakat bisa menurun.(Astari, 2020)

### **Peran Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Temuan dari studi yang dilakukan oleh Hafidz di Cirebon mengindikasikan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan signifikan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan BAZNAS tidak hanya mendukung mustahik dalam mengembangkan usaha mereka, tetapi juga meningkatkan keberlangsungan ekonomi mereka. Pemberdayaan zakat produktif melalui BAZNAS memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.(Hafidz dkk., 2023). Peran pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi sangat strategis dan multifaset, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa peran utama zakat dalam pemberdayaan ekonomi:

#### **a. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi**

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dengan menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan, ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan.

#### **b. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil**

Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik* (penerima zakat).(Afrina, 2020)

#### **c. Penanggulangan Kemiskinan**

Zakat secara langsung membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Program pemberdayaan melalui zakat memungkinkan penerima manfaat untuk bangkit dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih layak.(Irfan Syah dkk., 2024)

Selanjutnya, zakat produktif juga mendorong perubahan sosial ekonomi, dimana mustahik yang semula bergantung pada bantuan menjadi lebih mandiri dan dapat memberikan kontribusi lebih besar

kepada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka waktu panjang, ini mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan di tingkat mikro.

### **Peran Zakat dalam Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan**

Zakat produktif memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta penanggulangan kemiskinan. Dengan zakat, umat Islam tidak dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengandalkan bantuan konsumsi, tetapi juga pada pemberdayaan yang berkelanjutan.

#### **a. Pengaruh Zakat Produktif terhadap UMKM**

Pengaruh zakat produktif terhadap UMKM sangat positif dan signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran zakat produktif berupa modal usaha dan dukungan lain dari lembaga seperti BAZNAS terbukti mampu meningkatkan modal, produksi, pendapatan, dan kinerja UMKM mustahik, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. (Muafif & Anwar, 2022)

Zakat produktif, yang disalurkan sebagai modal usaha atau pelatihan keterampilan, terbukti sangat membantu dalam mendorong perkembangan UMKM yang dikelola oleh mustahik. Studi yang dilakukan oleh Amrullah di kota Makassar menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Uji statistik yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang signifikan (nilai hitung yaitu 4,764 dengan taraf signifikansi 0,000), yang membuktikan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan pendapatan serta taraf hidup mustahik yang terlibat dalam UMKM. (Amrullah dkk., 2023)

Program yang diurus oleh BAZNAS dan Lembaga zakat lainnya berhasil meningkatkan pendapatan penerima zakat serta memberi mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi wirausaha independent. Contohnya, di Makassar para penerima zakat yang awalnya tidak mempunyai keterampilan atau modal usaha, setelah mendapatkan zakat produktif, mulai meningkatkan usaha mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya juga menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, zakat produktif berperan sebagai instrumen efektif dalam pemberdayaan UMKM, membantu mereka menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kontribusi ekonomi mereka, asalkan disertai dengan pendampingan dan pengelolaan yang baik (Basit & Rosidayanti, 2020)

#### **b. Zakat Sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan**

Zakat memiliki peran krusial dalam mengurangi kemiskinan dengan memindahkan mustahik dari ketergantungan pada bantuan konsumsi ke arah pemberdayaan ekonomi. Di Cirebon, penelitian yang dilakukan oleh Hafidz mengindikasikan bahwa zakat produktif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas usaha mikro, tetapi juga mendukung pengurangan kemiskinan. (Hafidz dkk., 2023) Serta studi

oleh Firdaus dan sholihin mengindikasikan bahwa penyaluran zakat produktif yang dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan dan akses pasar dapat meningkatkan daya saing UMKM yang dibina hingga 45% dalam satu tahun.(Firdaus & Sholihin.M.2024). Penerima zakat yang mendapatkan dukungan berupa modal atau Latihan keterampilan menunjukkan kenaikan pendapatan yang substansial. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan mampu mengembangkan usaha yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, sehingga memberikan dampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan masyarakat. Beberapa pengaruh zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah:

**1) Redistribusi Kekayaan**

Zakat memfasilitasi redistribusi kekayaan dari individu yang mampu kepada yang kurang mampu secara adil dan merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.(Haikal & Musradinur, 2023)

**2) Pemberdayaan Ekonomi**

Dana zakat produktif digunakan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha produktif, disertai pendampingan dan pelaporan berkala, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus.

**3) Peran Pemerintah dan Lembaga Zakat**

Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan mengoptimalkan pengelolaan zakat agar dapat mendukung program pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran dan berkelanjutan zakat bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang strategis dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.(Siregar, 2024). Pengelolaan zakat yang transparan dan profesional menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui zakat.

**Peran Zakat dalam Mengoptimalkan Strategi untuk Pemberdayaan Ekonomi Mikro**

Peran zakat dalam mengoptimalkan strategi pemberdayaan ekonomi mikro sangat signifikan dan multifungsi, terutama dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal.

**a. Pemberian Modal Usaha dan Pendampingan Berkelanjutan**

Zakat produktif tidak hanya diberikan sebagai bantuan modal usaha, tetapi juga disertai dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan berkelanjutan yang membantu penerima zakat mengelola usaha secara efektif. Pendampingan ini menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mengembangkan unit ekonomi produktif, dimana sekitar 62% penerima modal usaha melalui zakat berhasil mengembangkan usahanya dalam dua tahun(Damanik & Albahi, 2024)

Lembaga zakat yang profesional tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha secara rutin. Pendampingan ini mencakup pengawasan, manajemen usaha, dan pengembangan kapasitas mustahik agar usaha dapat berjalan lancar dan berkembang. Pendampingan bertujuan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan modal sekali pakai, tetapi mampu mengelola usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Hal ini juga membantu mengubah status mustahik menjadi muzaki (pemberi zakat) di masa depan.(Norfairuz, 2020)

Beberapa program zakat produktif menggunakan sistem modal bergulir, di mana dana zakat diputar kembali setelah usaha mustahik menghasilkan keuntungan, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membantu mustahik lain secara berkelanjutan. Penyaluran modal usaha harus melalui studi kelayakan dan dilakukan oleh lembaga zakat yang amanah, kredibel, dan profesional agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan syariah.(Jannah & Armen, 2024)

#### **b. Pengembangan Ekosistem Usaha Berbasis Zakat**

Beberapa Lembaga zakat mengembangkan model inkubasi bisnis yang menciptakan ekosistem pendukung pengembangan usaha mikro yang meliputi pelatihan manajemen, akses pasar, dan pembinaan usaha yang berkelanjutan sehingga pemberdayaan ekonomi mikro tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka Panjang.(Pida & Zein, 2025)

#### **c. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan**

Melalui redistribusi kekayaan, zakat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal usaha kepada kelompok kurang mampu, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan sosial terus-menerus.(Pida & Zein, 2025)

Dana zakat produktif digunakan untuk pemberian modal usaha dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga usaha mereka berkembang dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran. Zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat miskin, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan potensi sumber daya manusia mereka secara menyeluruh.(Siregar, 2024)

Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan oleh lembaga seperti BAZNAS mendukung optimalisasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain aspek ekonomi, zakat juga mengajarkan nilai kedermawanan, solidaritas, dan keadilan sosial yang memperkuat ikatan sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan(Haikal & Musradinur, 2023)

#### **d. Penguatan Kemandirian dan Keberlanjutan usaha Mikro**

Zakat yang dikelola secara produktif membekali mustahik dengan modal dan keterampilan untuk mengembangkan usaha secara mandiri, sehingga mereka mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.(Marhum & Masdul, 2024). Zakat produktif diberikan sebagai modal usaha yang tidak hanya untuk konsumsi, tetapi untuk dikembangkan oleh mustahik agar usaha mereka tumbuh dan mandiri secara ekonomi. Modal ini memungkinkan usaha mikro untuk memperluas produksi, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan social.(Hafizd dkk., 2023)

Keberlanjutan usaha mikro juga dipengaruhi oleh kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, melakukan inovasi produk, dan mengatur sumber daya secara efisien. Lembaga zakat menyediakan pelatihan dan pembinaan agar mustahik memiliki pengetahuan manajemen usaha yang memadai untuk bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi(Pida & Zein, 2025). Keseluruhan Pendekatan ini tidak hanya membantu mustahik keluar dari kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat dan mandiri sesuai prinsip ekonomi Islam.

#### **e. Pembentukan Koperasi dan Usaha Bersama**

Distribusi zakat secara kolektif dapat mendorong pembentukan koperasi atau usaha bersama yang memperkuat posisi tawar dan daya saing produk lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di komunitas lokal.(Pida & Zein, 2025).

Koperasi syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha dan keuangan, termasuk pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Koperasi ini menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial, serta menghindari praktik riba sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Pendirian koperasi syariah melibatkan tahapan seperti pembentukan badan pengurus, penyusunan anggaran dasar, rapat pendirian, dan pengurusan badan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Koperasi syariah harus mematuhi ketentuan syariah dalam kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan.(Y. S. Latifah dkk., 2024) Maka dari adanya Pembentukan koperasi dan usaha bersama berbasis zakat memperkuat pemberdayaan ekonomi mikro dengan mengelola dana zakat secara kolektif, menerapkan prinsip syariah, dan menyediakan dukungan usaha yang komprehensif. Hal ini mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap peran zakat dalam penguatan ekonomi mikro Islam, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) serta pengentasan kemiskinan. Zakat produktif secara empiris terbukti meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong transisi sosial-ekonomi menuju kemandirian finansial. Efektivitas program zakat sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengelolaan lembaga zakat, sistem manajemen yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi dengan pelatihan kewirausahaan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan berbasis zakat.

Studi ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang strategis dan berkelanjutan bukan hanya mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi mikro Islam yang inklusif. Oleh karena itu, pendekatan zakat produktif dengan model pemberdayaan terpadu perlu terus dikembangkan untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen ekonomi yang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Dengan metode yang lebih komprehensif, zakat bisa menjadi pilar utama dalam mendirikan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dan praktis dalam pengembangan zakat produktif sebagai alternative ekonomi mikro bagi masyarakat. Penelitian yang berikutnya dianjurkan untuk melaksanakan penelitian lapangan secara kuantitatif untuk menilai dampak zakat dengan lebih luas dan terukur.

Peran Zakat sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Mikro Islam terbagi menjadi beberapa pendekatan, diantaranya: pertama, Efektivitas Peran Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat: zakat dapat menciptakan Profesionalisme dan dan Transparansi melalui Sistem Pengelolaan Zakat. Kedua, Peran Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi: meningkatkan pemberdayaan UMKM, mendukung mustahik dalam mengembangkan usaha, meningkatkan keberlangsungan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan di tingkat mikro. Ketiga, Peran Zakat dalam Pemberdayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan: membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif; menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan penerima zakat serta memberi mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi wirausaha independent; menyediakan dana zakat kepada mustahik dalam wujud modal usaha, beserta pelatihan dan pendampingan. Keempat, Peran Zakat dalam Mengoptimalkan Strategi untuk Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Integrasi Zakat Produktif dengan Pemberdayaan UMKM; Pendekatan Berbasis Data dan Teknologi Digital; Kolaborasi Multipihak; Evaluasi Dampak Jangka Panjang

## DAFTAR PUSTAKA

- ADITYA, A. N. R. (t.t.). DAMPAK PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di LAZISMU Banyumas).
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Al Azhar, M. F., Wahid, A., & Ahfadz, M. U. (2024). PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBANGUN EKONOMI INKLUSIF DI DAERAH TERTINGGAL. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(02).
- Amrizal, A. (2024). STRATEGI BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI UKM DI KOTA PADANG PANJANG (STUDI PERUBAHAN MUSTAHIQ MENJADI MUZAKKI). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 4201–4208.
- Amrullah, N., Fatwa, I., & Mahmut, C. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 400–407.
- Astari, D. Y. (2020). Transparansi Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat).
- Atmaja, W. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan.
- Basit, A., & Rosidayanti, R. (2020). Dampak Zakat Produktif dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 150–159.
- Damanik, K., & Albahi, M. (2024). Peran Zakat dalam Ekonomi Mikro Islam: Dampak pada Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Fatony, A., Mujib, H., & Al Farisi, M. S. (2024). The Role of Zakat in Empowering Islamic Economics from the Perspective of Sharia Business Management. *International Journal of Sharia Business Management*, 3(2), 131–137.
- Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 112–126.
- Haikal, M., & Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245–258.
- Hasibuan, S. W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Indirayuti, T. Y., & Mubarrok, U. S. (2021). Metode penelitian ekonomi Islam. *Media Sains Indonesia*.

- Irfan Syah, M., Piranda, K., & Rizki Anes, M. (2024). Analisis Peran Zakat dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5.
- Jannah, M., & Armen, R. E. (2024). Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan.
- Latifah, E., Lailiyah, L., Fuada, U. S., & Fariskasari, C. A. (2023). Philantropy Ekonomi Islam Dengan Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–19.
- Latifah, Y. S., Pambudi, V. P. A., & Sulistyowati, S. (2024). MEKANISME DAN PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF ISLAM. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 52–68.
- Marhum, A. M. A., & Masdul, M. R. (2024). Pendayagunaan Pendayagunaan Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Mikro untuk Kesejahteraan Ummat di Desa Padende Kecamatan Marawola kabupaten sigi Propinsi Sulawesi Tengah. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(1), 75–80.
- Muafif, D., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mustahik di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(3), 29–40.
- Nazmi, L. N. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Zmart Kota Tangerang.
- Norfairuz, N. (2020). Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model Cibest Di Baznas Kabupaten Cirebon. *INKLUSIF: JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM*, 5(1), 1–17.
- Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, 2(1), 52–59.
- Rodoni, A., & Amalia, E. (t.t.). Implementasi manajemen syariah dalam peningkatan kesejahteraan dan kinerja karyawan analisis pengelolaan sumber daya insani dan keuangan perguruan tinggi di universitas ibn khaldun dan institut tazkia bogor.
- Siregar, F. A. (2024). Optimalisasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Sulistyawati, S. S., & Purwanto, E. A. (t.t.). Metode Penelitian Kualitatif.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., Syahidah, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat melalui zakat core principles dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43.